



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828
Website : www.dpmptsp.seruyankab.go.id Email : dpmptsp.kabseruyan@gmail.com

KUALA PEMBUANG 74211

SURAT IZIN PENDIRIAN SMP
NOMOR : 500.16.7.2-C8.4/08.019/DPMPTSP/VIII/2024

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Perguruan Islam Darul Ulum Roobi Seruyan, Nomor 012/B/YAPIDU-R/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 Perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Nomor 400.3.12.2/2237/DISDIK.III/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian dan Izin Operasional SMP IT Darul Ulum Roobi.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Dengan ini memberikan izin Pendirian SMP kepada :

1. a. Nama Ketua Yayasan / Lembaga : BAMBANG PRIYONO
b. NPWP : 95.052.248.2-712.000
c. Nama Yayasan / Lembaga : Yayasan PERGURUAN ISLAM DARUL ULUM ROOBI SERUYAN
d. Alamat Yayasan / Lembaga : Jl. Jenderal Sudirman KM.105, Desa Rungau Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan
e. Telp/Fax/HP : 0822 3708 4055
f. Nama Penanggung Jawab / Kepala Sekolah : YULIATIKA, S.Pd.I
g. Nama Sekolah : SMP ISLAM TERPADU DARUL ULUM ROOBI
h. Alamat Sekolah : Jl. Jenderal Sudirman KM.105, Desa Rungau Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional : - (NPSN)
2. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan ;
 - c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
 - e. Surat Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
3. Izin ini berlaku selama menjalankan kegiatan pendidikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 23 Agustus 2024



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909201998101001



Biaya : Rp. 0,-

- Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakan merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSRé



Balai
Sertifikasi
Elektronik





PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828
Website : www.dpmptsp.seruyankab.go.id Email : dpmptsp.kabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74211

**SURAT IZIN OPERASIONAL SMP
NOMOR : 500.16.7.2-C8.8/08.019/DPMTSP/VIII/2024**

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Perguruan Islam Darul Ulum Roobi Seruyan Nomor 013/B/YAPIDU-R/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Nomor 400.3.12.2/2237/DISDIK.III/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian dan Izin Operasional SMP IT Darul Ulum Roobi.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Dengan ini memberikan Izin Operasional SMP kepada :

1. a. Nama Ketua Yayasan / Lembaga : BAMBANG PRIYONO
b. NPWP : 95.052.248.2-712.000
c. Nama Yayasan / Lembaga : Yayasan PERGURUAN ISLAM DARUL ULUM ROOBI SERUYAN
d. Alamat Yayasan / Lembaga : Jl. Jenderal Sudirman KM.105, Desa Rungau Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan
e. Telp/Fax/HP : 0822 3708 4055
f. Nama Penanggung Jawab / Kepala Sekolah : YULIATIKA, S.Pd.I
g. Nama Sekolah : SMP ISLAM TERPADU DARUL ULUM ROOBI
h. Alamat Sekolah : Jl. Jenderal Sudirman KM.105, Desa Rungau Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional : - (NSPN)
2. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan ;
 - c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
 - e. Surat Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
3. Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 23 Agustus 2024 s/d 23 Agustus 2029, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 23 Agustus 2024



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909201998101001



Biaya : Rp. 0,-

- Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakan merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik